



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1 A  
DAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA  
TENTANG  
LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A**

NOMOR : W17-A1/1504/IHM.01/06/2022  
NOMOR : 400/1184/100.18/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, ( 20-06-2022 ) bertempat di Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

<b>I. Dra. Hj. RUSINAH, M.H.I.</b>	: Pih. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda No.64 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> .
<b>II. H. FITERMEN, SH, MM.</b>	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Milono, No 1 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan perangkat daerah Kota Samarinda yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **Pasal 1 PENGERTIAN**

1. Dispensasi kawin adalah perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin pernikahan di bawah umur ;
2. Konseling adalah kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh anak pemohon Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;
3. Surat keterangan adalah surat hasil konseling pemohon Dispensasi Kawin yang berisi latar belakang pengajuan Dispensasi Kawin dan kondisi psikologi yang bersangkutan;
4. *Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda*

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam Kerjasama Pelaksanaan layanan konseling sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A ;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya meningkatkan

pengetahuan tentang dampak psikologi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak dibawah umur di Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A ;

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi

- a. Obyek Perjanjian;
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka waktu;
- g. Force Majeure;
- h. Batalnya Perjanjian;
- i. Berakhirnya Perjanjian;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Penutup;

### **Pasal 4 OBYEK**

Obyek sasaran kerjasama ini adalah layanan konseling dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kota Samarinda;

### **Pasal 5**

**PIHAK KESATU** berhak :

1. Menerima hasil konseling dari tenaga Psikolog dan Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
2. Menjadi Nara Sumber/ pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur;

**PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota samarinda;
- b. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada **PIHAK KEDUA** tiap semester;

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga;
- b. Menjadi Nara Sumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur;

**PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi anak dan orang tua pemohon dispensasi kawin di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- c. Membuatkan surat keterangan hasil konseling dispensasi kawin;

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN**

1. Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan **PIHAK KESATU**;
2. Anak dan orang tua melakukan konseling ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** menerbitkan hasil konseling;
4. **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan data atas hasil konseling tersebut;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;

3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Perubahan ( Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

#### **Pasal 10 FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa ( *Force Majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. Peperangan;
  - b. Lerusuhan/huru-hara;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Sabotase;
  - g. Kebakaran;
  - h. Gangguan jaringan/peralatan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian;
4. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 11 BATALNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu **PIHAK** apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingati dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh **PIHAK** lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender;
2. Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga;
3. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara.

**Pasal 12**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini;
  - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini, sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini;
  - c. Jangka Waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi'
  - d. Berlakunya syarat batal perjanjian;
2. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Samarinda.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama Perubahan ( Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian in.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** padari hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), dan 3 (tiga) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindsan

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Samarinda  
Kepala,

  
**H. FITERMIN, SH,MM**  
NIP. 19620231 198603 1 206

PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Samarinda  
Plh. Ketua

  
**Dra. Hj. RUSINAH., M.H.I.**  
NIP. 19610714 198703 2 001